

Delik *Samen Leven* Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih

Syauqi Multazam¹M. Mujab²

¹Ma'had Aly Lirboyo Kediri, Indonesia

²UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

¹Ecerewedzam@gmail.com ²mujab66@gmail.com

Abstract

The creation of the law on the offense of the *samen leven* (cohabitation) in the new Criminal Code has reaped the pros and cons of society. Some support it, while others reject it on the grounds that the government is taking too much care of its citizens' privacy rights. Through this writing, the author wishes to analyze the creation of cohabitation offense laws from an Islamic perspective using a tool called *fiqh*. The research method used in this study was library research. The primary arguments in formulating Islamic views through this research are (1) Al-Qur'an, (2) Al-Hadith, (3) rules of jurisprudence and (4) *at-turās* (yellow book). These primary postulates were then managed using a *tafsir* (interpretation) approach to formulate the final conclusion. As a result of this research, the author found that from an Islamic perspective, the adoption of cohabitation as a law is in line with Islamic norms. However, jurisprudence does not necessarily agree with the content of articles of the law on cohabitation. Some articles are not in accordance with Islamic values. Therefore, in this case, the government has an obligation to improve the content of the *Samen Leven* (cohabitation) Law.

Keywords: Cohabitation, Criminal Law, The Criminal Code, Islamic Jurisprudence (*fiqh*)

Abstrak

Pembuatan undang-undang delik *samen leven* (kumpul kebo) pada KUHP baru dalam praktiknya menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian mendukung, sebagian lagi menolak dengan alasan pemerintah terlalu mengurus hak privasi warganya. Sehingga lewat penulisan ini, penulis berkeinginan untuk menganalisis pembuatan undang-undang delik kumpul kebo melalui sudut pandang Islam dengan sebuah piranti bernama fikih. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian pustaka. Sedangkan dalil-dalil primer dalam merumuskan pandangan Islam melalui penelitian ini adalah (1) Al-Qur'an, (2) Al-Hadis, (3) kaidah fikih dan (4) *kutub at-turās* (kitab kuning). Dalil-dalil primer tersebut kemudian dikelola dengan pendekatan *tafsir* (interpretasi) dalam merumuskan kesimpulan akhirnya. Hasil dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa dalam pandangan Islam, diangkatnya kumpul kebo sebagai undang-undang sudah selaras dengan norma Islam dalam hal *nahi munkar*. Meskipun demikian, fikih tidak serta merta mengamini seluruh isi pasal undang-undang kumpul kebo tersebut. Karena ada sebagian pasal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sehingga dalam hal ini pemerintah mengemban kewajiban untuk memperbaiki lagi isi pasal Undang-Undang *Samen Leven* (Kumpul Kebo) tersebut.

Kata Kunci: Kumpul Kebo, Hukum Pidana, KUHP, Fikih

PENDAHULUAN

Pengesahan KUHP baru belum lama ini seakan menjadi jawaban atas keresahan yang timbul dari kekosongan hukum yang ada pada KUHP lama. Salah satunya adalah pengesahan Undang-Undang *Samen Leven* (Kumpul Kebo). Pengesahan undang-undang (UU) tersebut menjadikan para pelaku tindak pidana kumpul kebo tak lagi bisa lolos dengan mudah dari jeratan hukum. Meski demikian, pengesahan UU ini tetap menuai pro dan kontra dari masyarakat Indonesia sendiri. Salah satu alasan penolakan masyarakat terhadap pembuatan undang-undang delik kumpul kebo adalah pemerintah dinilai terlalu mengatur hubungan seks warganya, dimana hubungan seks dianggap sebagai sesuatu yang bersifat privasi dan individual.¹

Tema tentang Undang-Undang Kumpul Kebo sebenarnya sudah pernah dibahas oleh beberapa peneliti. Sebut saja I Gst Ag Gd Krisna Dwipayana dan A.A Ngurah Wirasila (2020) dengan tulisan berjudul "Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". Dalam tulisannya, keduanya mengkaji tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kumpul kebo dan pengaturan terhadap perbuatan kumpul kebo di masa mendatang.² Peneliti lain adalah Pahrur Rizal (2020) dengan judul "Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". Dalam penelitiannya ini, Pahrur menganalisis landasan nilai dalam mengkriminalisasi tindakan kumpul kebo atau perzinahan dalam konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia serta mendeskripsikan konsep-konsep kumpul kebo atau perzinahan dalam arti yang luas.³ Selain kedua penelitian di atas, salah satu penelitian lain dilakukan oleh Putu Reksa Rahmayanti Pratiwi dan Sagung Putri M.E. Purwani (2022). Lewat penelitiannya yang berjudul " Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kumpul Kebo dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", keduanya mengkaji tentang landasan dasar diangkatnya tindak pidana kumpul kebo serta pertanggungjawaban pidana pelakunya.⁴

Sekalipun tema Undang-Undang Kumpul Kebo cukup banyak dikaji, namun hingga kini penulis belum menemukan kajian UU kumpul kebo dari sudut pandang Islam. Padahal, *samen leven* (kumpul kebo) merupakan suatu perbuatan yang memiliki ruang lingkup lebih

¹ Putu Reksa Rahmayanti Pratiwi dan Sagung Putri M.E. Purwani, "Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kumpul Kebo dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 11 No. 03 (2022): 588-599, h. 589. doi: KW. 2022.v11.i03.p11.

² I Gst Ag Gd Krisna Dwipayana, dan A.A Ngurah Wirasila, " Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8 No.7 Tahun (2020):1-12, h. 1.

³ Pahrur Rizal, " Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>, Vol.15 No.1 (2020): 3905-3914. Hal. 3905.

⁴ Putu Reksa Rahmayanti Pratiwi dan Sagung Putri M.E. Purwani, *Op. Cit*, h. 588.

luas dari pada perzinahan atau perbuatan cabul lainnya.⁵ Meskipun Indonesia bukan Negara Islam, tapi menimbang mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, maka perlulah kiranya penulisan ini dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Karena sebagai warga negara yang beragama Islam, selain harus menaati peraturan pemerintah, juga harus menaati hukum-hukum syariat Islam secara bersamaan. Sebagaimana anjuran dalam QS. An-Nisa: 59.

Dan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis mencoba memberikan pandangan tentang pengesahan Undang-Undang *Samen Leven* (Kumpul Kebo) lewat sebuah piranti yang berdasarkan hukum Islam bernama fikih. Dimulai dengan memberikan pandangan tentang seperti apakah kumpul kebo dalam pandangan Islam itu sendiri, bagaimana fikih menanggapi pengesahan UU Kumpul Kebo, juga perihal polemik pro dan kontra yang timbul dari pengesahan undang-undang tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka diawali dengan mengumpulkan data-data terkait yang diambil dari dokumen resmi negara, jurnal dan buku ilmiah sebatas untuk mendapatkan gambaran utuh kumpul kebo dan bentuk pasalnya. Lantas, setelah mendapatkan gambaran utuh terkait kumpul kebo, kajian dilanjutkan dengan menelusuri pandangan Islam melalui pendekatan utama yang berupa tafsir hadis dan interpretasi dari beberapa dalil primer untuk merumuskan sebuah norma yang kemudian disinkronisasi dengan undang-undang yang berkaitan dengan kumpul kebo. Adapun dalil primer dalam merumuskan pandangan Islam dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadis, kaidah fikih dan *kutub at-turās* (kitab kuning). Dalil-dalil primer yang perlu ditampilkan akan ditampilkan dalam hasil penelitian guna pembuktian akurasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kumpul Kebo dalam Islam

Perlu diketahui, bahwa *samen leven*, kumpul kebo dan kohabitasi dalam bahasa Indonesia memiliki satu makna yang sama. Yakni, perbuatan tinggal bersama oleh pria dan wanita yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Atau ringkasnya adalah hidup bersama seperti suami istri diluar pernikahan.⁶

⁵ Rimbun Purba, Oksep Adhayanto, Heni Diwanti, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku *Samen leven* (Kumpul Kebo di Kota Tanjungpinang Tahun 2020)" *Student Online Jurnal* Vol: 3 No. 1 (2022) :856-865, h. 857.

⁶ Gede Bisma Mahendra, dan I Gusti Ngurah Parwata, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbiatan Kumpul Kebo (*Samen Leven*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia" *Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, vol. 8, no. 06 (2019).

Dalam Islam sendiri, sebenarnya tidak ada kata khusus guna menunjukkan tindakan hidup bersama layaknya suami istri bagi dua orang pria dan wanita yang tidak terikat dalam suatu pernikahan yang sah. Atau singkatnya, dalam Islam tidak ada istilah khusus yang menjadi sinonim dari kata kumpul kebo. Namun melihat substansial dari tindakan kumpul kebo, Islam tentu punya dalil tegas atas pelarangan tindakan kumpul kebo. Karena sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*, Islam tentu memiliki perhatian khusus terhadap tindak pidana kejahatan seksual. Terbukti dari salah satu Lima tujuan khusus syariat (*maqāṣid as-syar'i*) adalah menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*). Yang mana hal tersebut hanya bisa terwujud dengan terjaganya perilaku seksual yang benar pula.⁷ Berikut berapa dalil yang mengindikasikan larangan terhadap kumpul kebo:

Dalil pertama, hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Bukhori-Muslim:

"عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ"
فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحموم؟ قال: "الحموم الموت"⁸

"Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir al-Jahni Ra. Bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah kalian masuk kepada para wanita (untuk berinteraksi di rumahnya)." Lalu salah seorang lelaki dari golongan Anshar berkata: Bagaimana pendapatmu (wahai Rasulullah) tentang kerabat suami? Rasulullah menjawab: "(masuknya) kerabat suami (bisa menyebabkan) mati!"

Dari redaksi hadis di atas, Rasulullah Saw. secara tegas melarang para sahabat laki-lakinya untuk berinteraksi bersama wanita dengan cara masuk ke rumahnya. Adapun pemaknaan kata *ad-dukhūl* dengan 'masuk ke rumah wanita untuk berinteraksi' tentu dilatar belakangi dengan budaya zaman dulu, yang mana para wanita di zaman dahulu sangat jarang sekali keluar dari rumahnya. Hal itu makin dikuatkan dengan pertanyaan salah seorang sahabat Anshar tentang bagaimana dengan *al-ḥamw* atau kerabat suami –seperti saudara laki-laki suami atau kemenakan suami- yang pada zaman dahulu sering merasa biasa kala berinteraksi dengan istri dari saudara atau paman mereka di rumahnya.

Dari dua indikasi di atas, bisa dipahami bahwa hadis tersebut tentu ditujukan untuk adanya interaksi dengan wanita di rumahnya. Dan oleh karena tabunya hal tersebut, maka Rasulullah pun memberikan jawaban keras pada pertanyaan sahabat tadi dengan kata-kata *al-ḥamw al-maut* atau "jika kerabat suami berinteraksi dengan wanita di rumahnya, maka ia

⁷ Lisma, "Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia (Studi terhadap tindak pidana perzinahan dalam KUHP dan RKUHP)," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 18 No. (1), Juni 2019 721-733, h. 724.

⁸ Abu Abdillah Al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Kairo: Darul Hadis)

akan mendapatkan hal buruk yang nilainya sebanding dengan kematian”.⁹ Sebagai catatan, kata ‘mati’ dalam redaksi di atas merupakan ancaman yang teramat sangat keras dari Rasulullah Saw. Karena bukan rahasia lagi, kematian merupakan hal yang paling menakutkan untuk dialami manusia di dunia ini.¹⁰

Perlu diperhatikan, redaksi *al-ḥamw* di atas tidak bisa diartikan sebagai ayah dan anak dari suami meskipun lafadz tersebut bermakna kerabat suami. Karena mereka berdua merupakan mahram yang halal untuk berinteraksi dengan wanita yang dimaksud. Sehingga pendapat Al-Maziri -yang mengatakan bahwa makna *al-ḥamw* itu ayah dari suami- adalah pendapat yang salah dan ditolak.¹¹

Dan yang perlu dicatat lagi, adanya larangan *ad-dukhūl* pada hadis di atas juga menunjukkan bahwa sekedar masuk kedalam rumah wanita saja sudah diharamkan. Sekalipun tidak menimbulkan *khalwat* (berduaan).¹² Sedangkan jika melihat kumpul kebo itu sendiri, kemungkinan tidak terjadinya *khalwat* dan pelanggaran lainnya tentu sangat tidak masuk akal. Karena tindakan kumpul kebo pasti lebih banyak mengandung pelanggaran- pelanggaran syariat dari pada sekedar *ad-dukhūl* saja.

Selain hadis yang diriwayatkan Uqbah bin Amir, dalil lain yang menjelaskan larangan kumpul kebo adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Jabir Ra. yakni:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَبِيْتَنَّ أَحَدٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ تَيْبٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ" رواه مسلم¹³

"Diriwayatkan dari sahabat Jabir Ra. Beliau berkata: Bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: "Sungguh janganlah seorang (diantara kalian) menginap dengan seorang janda (dirumahnya), kecuali orang tersebut adalah orang yang menikahnya (suaminya) atau seseorang yang memiliki sifat mahram." (HR. Muslim)

Melihat redaksi hadis di atas, mungkin hadis ini adalah hadis yang paling mirip maksudnya dengan istilah kumpul kebo. Karena dalam hadis ini secara eksplisit menyebutkan kata *yabīṭanna* yang berarti menginap. Yakni sebuah kata yang bisa menggenapkan makna kumpul kebo itu sendiri.

Meski begitu, yang menarik dalam hadis ini adalah penggunaan frasa ‘*inda imroat ṣayyib*’ oleh Rasulullah Saw. yang seakan-akan membuat larangan ini hanya berlaku pada

⁹ Shalih bin Abdillah Al-Makki. *Naḍrah an-Na'im fi Makārim Akhlāq ar-Rasūl al-Karīm*. (Jedah: Darul Wasilah), h. 151.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Musa Syahin Lasyin, *Fath al-Mun'im Syarh Ṣaḥīh Muṣṭafī*. (Beirut: Dar al Syuruq), h. 504.

¹² *Ibid.*

¹³ Abu Al-Abbas Al-Qurthubi, *Al-Mufhim limā Asykalā min Talkhīṣ Kitāb al- Muslim*. Maktabah Syamilah CD:05/500.

satu kasus saja yakni menginap di rumah janda. Padahal menurut Imam Abu Al-Abbas Al-Qurthubi, hadis itu tidak bisa hanya digunakan untuk satu *wajah* (kasus) saja. Karena larangan *khalwat* dengan perempuan selain mahram -baik itu yang perawan ataupun janda- telah diharamkan secara tegas dalam dalil *naqli* (dalil yang berasal dari Al-Qur'an atau Hadis). Sehingga kesimpulannya, *khalwat* dengan wanita selain mahram pun tetap diharamkan menurut kesepakatan ulama dalam waktu dan kondisi apapun.¹⁴

Adapun alasan dikhususkannya larangan hanya kepada para janda adalah karena *khalwat* di malam hari bersama janda umumnya sangat mungkin terjadi. Berbeda dengan para perawan yang umumnya sangat sulit untuk ditemui, yang mana hal ini disebabkan karena ketatnya penjagaan terhadap perawan atau malunya para perawan terhadap kaum laki-laki.¹⁵

Dalil ketiga. Hadis lain yang juga menjelaskan larangan kumpul kebo adalah hadis berikut:

لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ عَلَى مَغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ، أَوْ رَجُلَانِ¹⁶

“Sungguh janganlah seorang lelaki masuk kerumah seorang wanita yang ditinggal suaminya bepergian kecuali bersama satu atau dua orang laki-laki lain.”

Tidak jauh dengan hadis-hadis sebelumnya, hadis di atas juga melarang seorang laki-laki untuk masuk ke rumah seorang wanita yang bukan mahramnya. Larangan dalam hadis tersebut juga lagi-lagi dinyatakan secara tegas. Terbukti dengan adanya *nun taukid* di dalam larangannya. Sebagaimana umumnya diketahui, penambahan *nun taukid* pada sebuah *fi'il* (kata kerja) ditujukan untuk menguatkan atau melebihkan kata kerja tersebut.¹⁷

Yang perlu diperhatikan dalam hadis ini, adalah frasa *إلا ومعه رجل أو رجلان* yang seakan-akan melegalkan *khalwatnya* dua orang lelaki atau lebih pada wanita *ajnabiyyah* (selain mahram). Namun bukan seperti itu adanya. Karena menurut pedapat yang masyhur dari ulama-ulama, *khalwat* dalam praktek di atas tetap diharamkan. Menurut An-Nawawi, penggunaan frasa tersebut harus ditakwil (diarahkan) pada suatu kumpulan yang yang tidak memungkinkan terjadinya perbuatan kotor diantara mereka, seperti sudah terbuktinya kesalehan dari para laki-laki tersebut atau tingginya derajat *murū'ah* (harga diri) orang tersebut sehingga membuat mereka malu untuk melakukan hal yang hina.¹⁸

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhammad bin Musthafa Al-Khudari, *Hasyiyah al-Khudari ala Syarh Ibnu 'Aqil ala Alfiyyah Ibnu Malik*, Jilid: 2, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah), h. 214.

¹⁸ Musa Syahin Lasyin, *Op. Cit.*, h. 508.

Dapat diambil kesimpulan bahwa Islam sangat mengutuk keras tindakan kumpul kebo lewat esensi dalil-dalil di atas. Terlebih dari dalil-dalil yang telah disebutkan, kesemuanya menggunakan *sihāt* larangan yang tegas. Padahal hal-hal yang dilarang pada hadis di atas tidak separah makna kumpul kebo itu sendiri.

Dampak Negatif yang Ditimbulkan Kumpul Kebo

Melihat kerasnya Islam dalam melarang tindakan kumpul kebo, tentu ada banyak dampak negatif yang bersumber dari perbuatan tersebut. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang ditimbulkan kumpul kebo:

Pertama, *khalwat*. *Khalwat* atau yang biasa dipahami dengan berduaan dengan selain mahram merupakan hal yang pasti terjadi kala tindakan kumpul kebo dilakukan. Imam Al-Bujairami mendefinisikan *khalwat* dalam *Hāsyiyah Bujairāmi ‘alā al-Minhāj* sebagai suatu perkumpulan yang biasanya tidak bisa terlepas dari adanya kecurigaan untuk melakukan hal-hal tidak senonoh. Berbeda dengan suatu perkumpulan yang bisa dipastikan tidak memungkinkan terjadinya kecurigaan untuk melakukan hal-hal tidak senonoh tersebut, maka tidak dianggap *khalwat*.¹⁹

Sebagaimana diketahui, Islam melarang keras tindakan tersebut lewat hadis dari Sahabat Ibnu Abbas Ra. berikut:

"لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي حُرْمٍ"²⁰

"Janganlah seorang lelaki berduaan dengan wanita kecuali dengan (wanita) yang memiliki status mahram."

Menurut para ulama, larangan yang ada dalam hadis tersebut bertujuan untuk mengharamkan. Karena larangan tersebut menggunakan *sighat nahi* (kata kerja untuk melarang) yang jelas. Dan dalam Ilmu Ushul Fikih, tujuan asli dalam sebuah larangan adalah keharaman.²¹ Sehingga para ulama langsung mengarahkan larangan tersebut untuk sebuah pekerjaan yang memang haram untuk dilakukan. Karena tidak ada dalil lain yang mengindikasikan bahwa larangan tersebut hanya bermakna makruh. Berbeda halnya dengan larangan yang ada dalam hadis yang menjelaskan larangan untuk minum sambil berdiri. Karena meskipun dalam hadis tersebut juga menggunakan *sighat nahi* yang jelas, namun ada dalil lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. pernah minum sambil berdiri. Sehingga larangan dalam hadis tersebut hanya diarahkan kepada kemakruhan saja.²²

¹⁹ Sulaiman Al-Bujairami. *Hāsyiyah Bujairāmi ‘alā al-Minhāj*. Jilid:3 (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah), h. 228.

²⁰ Muhammad Yahya, *Tahzīb at-Targhīb wa at-Tarhīb* (Kota Kediri: Darul Muftadiin), h. 25.

²¹ Abi Ishaq Asy-Syirazi, *Al-Luma’ fi Uṣūl al-Fiqh*, (Jakarta: Maktabat At-Turmusy Litturots), h. 57.

²² Muhammad Ahmad Sahal. *Thariqah al-Ḥuṣūl ‘alā Ghāyah al-Wuṣūl*. (Pati: Al-Ma’had al-Islami Maslakul Huda), h. 190.

Alasan mengapa Islam juga melarang keras *khalwat* adalah karena *khalwat* merupakan gerbang atau pintu dari terjadinya keharaman-keharaman lain yang lebih besar. Sehingga tidak heran ketika para ulama mengklasifikasikan tindakan *khalwat* sebagai tindakan yang sangat tercela dan dilarang dengan serius.²³

Kedua, fitnah. Tindakan kumpul kebo yang dipastikan mengandung *khalwat*, selain menimbulkan kerusakan –sebagaimana keterangan Syaikh Muhammad bin Salim- tentu tidak dapat dipungkiri juga menimbulkan fitnah. Dan perlu dijadikan catatan, pengertian fitnah dalam kasus ini bukan seperti pengertian yang umumnya orang pahami kala mendengar kata fitnah –yakni menuduh dengan apa-apa yang sebenarnya tidak dilakukan oleh tertuduh. Tapi definisi fitnah dalam kasus ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani adalah tertariknya nafsu untuk melakukan persetubuhan atau sejenisnya, seperti ciuman, bersentuhan kulit dan lain-lain. Sedangkan syahwat adalah menikmati dengan pandangan.²⁴

Mengenai alasan mengapa potensi terjadinya fitnah dalam tindakan kumpul kebo sangat rentan terjadi? Jawabannya adalah karena adanya peranan setan di dalamnya. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khotob Ra.:

*“Sungguh janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, kecuali yang menjadi ketiga diantara mereka adalah setan.”*²⁵

Hadis di atas menunjukkan ketika perilaku kumpul kebo terjadi, dimana dalam satu rumah hanya ada mereka berdua, maka potensi terjadinya zina sangatlah besar. Karena peranan setan dalam mempengaruhi pikiran akan senantiasa berkeliaran. Bermula dari sekedar melihat, kemudian timbul godaan yang lain, dan hal itu terus terjadi setiap harinya, maka bagaimana bisa seseorang bisa terus-terusan bertahan dari godaan tersebut?²⁶

Maka tidak heran jika pelarangan zina dalam QS. Al-Isra':32, Allah Swt. tidak langsung menggunakan redaksi yang langsung tepat melarang zina. Tetapi menggunakan redaksi “mendekati zina”. Karena jika hanya melarang zina, tanpa melarang hal-hal yang berpotensi untuk melakukan zina, tentu perbuatan zina kemungkinan besar bisa terjadi. Menimbang hal-hal yang menyebabkan zina juga bisa membutakan akal pikiran, terlebih manusia juga akan selalu ada di bawah bayang-bayang setan yang menyesatkan. Sebagaimana hadis Nabi:

*“Sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia di tempat peredaran darah.”*²⁷

Maka jika seseorang terlena dan memberikan kesempatan pada setan untuk membisikkan bujuk rayu dan pengaruhnya, maka ia pasti akan terbujuk olehnya. Karena

²³ Muhammad bin Salim. *Is'ād ar-Rafiq 'alā Sullam at-Taufiq*. (Surabaya: Haromain), vol:2, h. 67.

²⁴ Muhammad Nawawi Al-Bantani. *Tausyaikh 'alā Ibnu Qāsim*. (Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyyah), h. 197.

²⁵ Abu Al-Abbas Al-Qurthubi, *Op. Cit.*

²⁶ Musa Syahin Lasyin, *Op. Cit.* h. 507

²⁷ Musa Syahin Lasyin, *Op. Cit.*

sekuat-kuatnya seseorang dalam bertahan dan menjaga perilakunya agar tetap di jalur yang halal, namun disertai dengan terlalu dekatnya dengan keharaman, maka ia akan disangsikan untuk terperosok didalamnya. Sebagaimana sebuah adagium yang mengatakan:

“Sesungguhnya orang yang menggembala di sekitar bumi larangan, maka ia akan disangsikan untuk masuk kedalamnya”.²⁸

Dari bahaya tersebut, maka tidak ada alasan bagi para pelaku kumpul kebo untuk mengelak bahwasannya mereka tetap merasa aman kala ber*khalwat* dengan wanita yang bukan mahram. Sebagaimana pendapat Imam Al-Qurthubi yang mengatakan tidak seharusnya seseorang percaya kepada dirinya sendiri (dengan merasa aman) di dalam *khalwat* bersama orang yang tidak halal baginya. Karena menjauhi hal tersebut lebih baik untuk keadaannya, lebih menjaga terhadap nafsunya, dan sebagai bentuk penjagaan diri paling sempurna.²⁹

Ketiga, prasangka dan pandangan buruk dari masyarakat. Ketika seseorang melakukan tindakan kumpul kebo, hal buruk lain yang akan timbul adalah adanya prasangka dan pandangan buruk dari masyarakat. Hal ini juga tak lepas dari peranan setan yang menjadikan wanita sebagai tali-talinya. Lewat perantara wanita yang bersamaan dengan pria, setan mulai membisikkan pandangan miring atau prasangka buruk dalam hati orang lain. Bahkan anggapan miring ini bisa berlaku walaupun keduanya adalah kakak-beradik atau sepasang suami-istri. Hal ini pernah dialami oleh Rasulullah Saw. Dikisahkan di suatu malam pada bulan Ramadhan, terlihatlah Rasulullah Saw. sedang berjalan bersama istri beliau Sayyidah Shofiah untuk mengantarkannya kerumahnya. Ditengah jalan, beliau berdua bertemu dengan dua orang laki-laki. Setelah kedua laki-laki tadi mengucapkan salam, kedua laki-laki tadi mempercepat langkahnya dalam berjalan hingga Rasul pun memanggil mereka berdua. Sesudah keduanya menghadap, Rasulullah bersabda: “Wanita yang bersamaku ini adalah istriku Shofiah”. Lalu kedua laki-laki tadi berkata: “Wahai Rasulullah, Tidakkah kami berprasangka kepada engkau kecuali dengan prasangka yang baik.” Rasulullah menjawab: “Sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia di tempat mengalirnya darah. Dan aku khawatir ada kewaswasan dan prasangka buruk di hati kalian.”³⁰

Melihat kumpul kebo dan segala potensi kemaksiatan yang timbul didalamnya –baik itu potensi maksiat untuk pelaku kumpul kebo atau potensi maksiat bagi orang lain- maka sudah sepatutnya kumpul kebo harus dihindari. Karena menurut Al-Ghazali, melakukan suatu hal yang bisa menimbulkan maksiat itu sudah terhitung maksiat.³¹

²⁸ Adagium ini berasal dari hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Basyir Ra. Yang mana hadis tersebut menjelaskan konsep Halal dan Haram. Lihat *Al-Arba'īn an-Nawawīyyah* karya Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi, (Kota Kediri: Maktabah As-Salam), h. 39.

²⁹ Majid Islam Al-Bankani, *Tahdzīr al-Anām bimā fi al-Aqwāl wa al-Afāl min al-Āsām*. Maktabah Satmilah. CD. (14/2).

³⁰ Musa Syahin Lasyin, *Op. Cit*, h. 508.

³¹ Abu Hamid Al-Ghazali. *Ihyā' Ulūm ad-Dīn*. Jilid: 3 (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah), hlm: 211.

Dan secara lebih tegas lagi, Imam Al- Ghazali menjelaskan bahwa termasuk diantara suatu keharusan antar sesama muslim adalah tidak membuat orang lain berdosa dengan cara melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan prasangka buruk. Karena jika seseorang tersebut menjadi penyebab maksiatnya orang lain, maka ia pun turut mendapatkan dosa.³²

Keempat, rusaknya generasi penerus. Dampak lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan dari tindakan kumpul kebo adalah rusaknya generasi penerus bangsa ini. Kerusakan yang timbul bukan melulu dari segi nasab saja, tapi juga juga bisa menimbulkan kerusakan lain meliputi mental, moral dan spiritual. Berikut adalah kerusakan-kerusakan yang timbul dari tindakan kumpul kebo.

Pertama, kerusakan nasab. Ketika hubungan pasangan kumpul kebo sampai membuahkan anak, maka nasab anak akan rusak, alias ayah biologisnya tidak bisa diakui sampai kapanpun dalam Islam.³³ Padahal sebagaimana umumnya nasab, garis keturunan anak akan dinisbatkan pada ayahnya. Bukan kepada ibunya. Hal yang seperti ini tentu akan menimbulkan masalah-masalah baru. Contohnya ketika anak dari hasil kumpul kebo lahir atau Ketika dalam proses kehamilan, kemudian kedua pasangan kumpul kebo melaksanakan pernikahan. Dan mereka menganggap bahwa dengan menikah nasab anaknya akan kembali kepada sang ayah. Padahal tidak demikian, nasab anak tidak akan pernah kembali kepada ayahnya meskipun telah menikah dengan ibunya. Masalah berantai akan terjadi ketika kelak ayah biologisnya hendak menikahkan anaknya. Dan ia menganggap sebagai wali nikah yang sah. Akhirnya, dari pernikahan yang rusak (tidak sah) tadi, lahirlah perzinahan-perzinahan baru yang berkelanjutan.

Kedua, kerusakan mental. Anak yang dihasilkan dari hubungan kumpul kebo tentu akan menjadi bahan gunjingan oleh masyarakat sekitar. Meskipun sejatinya si anak tidak salah, tapi ia juga akan dikaitkan dengan buruknya cara yang dilakukan kedua orang tuanya dalam mewujudkannya di dunia ini. Terlebih anak tersebut juga bisa dikucilkan hingga membuat pertumbuhan fisik dan mentalnya terganggu.³⁴

Ketiga, kerusakan moral. Anak yang tinggal dilingkungan para pelaku kumpul kebo akan memiliki karakter yang mudah mengabaikan batasan-batasan syar'i antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tentu akan mereka contoh dari apa yang mereka lihat disekitar mereka. Sehingga mereka merasa biasa kala bercengkrama dan berinteraksi dengan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya rasa malu. Hingga akhirnya mereka juga tidak segan untuk saling menampakkan aurat.

Keempat, kerusakan spiritual. Anak yang biasa melihat orang lain mengabaikan larangan-larangan syariat –seperti para pelaku kumpul kebo-, mereka juga tidak akan segan

³² Abu Hamid Al-Ghazali. *Ihyā' Ulūm ad-Dīn*. (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah) dikutip dalam Syekh Jamaluddin, *Mauizah al-Mu'minin*. (Surabaya: Maktabah Imaratullah), h. 141.

³³ Ibrahim Al-Baijuri, *Hāsyiyah asy-Syaikh Ibrāhīm al-Baijuri 'āla Syaikh Inu Qāsim*, jilid:2, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah), h. 207.

³⁴ Putu Reksa Rahmayanti Pratiwi dan Sagung Putri M.E. Purwani, *Op. Cit.*

untuk ikut-ikutan meninggalkan perintah-perintah syariat dan mengabaikan larangan-larangan syariat. Sehingga perasaan damai kala melakukan dosa semakin mungkin terjadi. Karena ia tinggal di lingkungan orang yang tidak memiliki rasa malu.

Sebagai catatan, peranan orang sekitar sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang. Sehingga sikap seseorang dapat ditentukan hanya dengan melihat karakter orang lain di sekitarnya.³⁵

Selain beberapa dampak-dampak negatif diatas, sebenarnya masih banyak lagi dampak-dampak negatif lain yang belum disebutkan seperti akan terjadinya kehamilan yang tidak diharapkan, rentan terjadinya aborsi, rentan terjadinya perkecokan yang lebih dahsyat dari pasangan suami istri yang sah dan lain-lain. Namun kiranya dampak-dampak negatif yang telah disebutkan sedikit banyaknya sudah bisa memberikan atensi akan bahaya dari tindakan kumpul kebo.

Pandangan Fikih Terhadap Regulasi UU KUHP *Samen Leven* (Kumpul Kebo) dan Pro-Kontra yang Ditimbulkan

Menimbang banyaknya dampak negatif yang timbul dari tindakan kumpul kebo, sikap pemerintah yang membuat undang-undang tentang tindak kejahatan kumpul kebo dalam KUHP baru itu sudah sejalan dengan pandangan fikih. Karena adanya pembuatan undang-undang tersebut membawa semangat *nahi munkar* (bentuk pencegahan) yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam menentang terjadinya pembauran antara pria dan wanita yang bukan mahram.³⁶ Sedangkan pembuatan undang-undang dengan landasan nilai Islam adalah suatu keharusan selama hal tersebut memang memungkinkan.³⁷

Meskipun kebijakan ini sedikit menyinggung hal-hal yang bersifat privasi atau individual, kebijakan pemerintah ini tetap memungkinkan untuk terus dilaksanakan dan harus lebih diutamakan. Karena dengan adanya kebijakan ini pemerintah mengupayakan *masalah* yang besar bagi kehidupan warga negaranya. Hal ini tentu sejalan dengan kaidah fikih:

"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"³⁸

"Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus mengedepankan masalah"

Kemaslahatan besar yang dimaksud disini adalah pencegahan dampak-dampak buruk yang akan timbul jika tindakan kumpul kebo diabaikan. Menimbang besarnya dampak yang akan timbul jika kumpul kebo dibiarkan, tentu kenyamanan individual yang

³⁵ Burhanuddin Az-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim*, (Kota Kediri: Al-Bukhori), hlm: 30.

³⁶ Muhammad Zaki Abdul Bar, *Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī*, (Qatar: Idarah Ihya' Turats 'Araby), h. 58.

³⁷ Sulaiman Al-Jamal, *Hāsyiyah Jamal 'alā Syarh Manhaj*, jilid: 5, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 182-183.

³⁸ Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, *Fawa'id al-Janiyyah*, jilid: 2, (Yaman: Al-Bidayah), h. 91.

sifatnya lebih kecil harus dikalahkan. Hal ini juga selaras dengan kaidah fikih yang menyatakan:

”درء المفسد مقدم على جلب المصالح”³⁹

”Mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Maka tidak heran jika Syaikh Zakaria Al-Anshari dalam *Asnā al-Maṭālib fi Syarh Raudah at-Thālib*nya menyatakan bahwa pemerintah diharuskan bertindak kala melihat adanya sepasang pria dan wanita yang berduaan di fasilitas umum yang memungkinkan terjadinya kecurigaan.⁴⁰

Bahkan lebih tegas lagi, Ibnu Qayyim Al-Jauziah dalam *at-Turuq al-Hukmiyyah* menerangkan bahwa pemerintah dilarang membiarkan wanita untuk berbaur dengan laki-laki sekalipun dalam fasilitas umum yang ramai dan masih bisa menimbulkan kecurigaan.⁴¹

Meskipun dalam dua keterangan di atas hanya menyebutkan kewajiban pemerintah dalam memberantas pembauran di fasilitas umum saja -atau bukan dalam ranah yang lebih sempit lagi seperti rumah atau tempat tinggal-, namun sebenarnya penyebutan ‘fasilitas umum’ bukanlah menjadi syarat bagi pemerintah dalam menghilangkan penyelewengan kesusilaan. Karena yang sebenarnya menjadi syarat adalah adanya potensi kecurigaan terjadinya hal-hal yang menyeleweng. Sehingga penyebutan ‘fasilitas umum’ dalam contoh di atas hanya untuk menjabarkan bahwa dalam fasilitas umum pun tetap memungkinkan terjadinya tindakan penyelewengan yang harus dicegah oleh pemerintah. Terlebih lagi tindakan kumpul kebo yang terjadi di fasilitas pribadi seperti rumah, maka kewajiban pemerintah harusnya semakin besar pula seiring semakin besarnya potensi kecurigaan.

Selain karena keharusan mencegah kemaksiatan, alasan lain yang membuat pemerintah berhak ikut campur adalah dampak kumpul kebo yang juga bisa mengusik ketertiban umum. Dan pemerintah, sebagai pihak yang paling berwenang dalam menghilangkan kemungkaran secara umum, tentu dengan keleluasaan yang dimilikinya pemerintah bertanggungjawab atas terwujudnya sebuah ketertiban umum.

Terlebih melihat Indonesia yang berfalsafah Pancasila, tentu tindakan kumpul kebo telah mencederai sila pertama. Yakni sila yang menjelaskan tentang ketuhanan atau agama. Yang mana di dalamnya terkandung nilai-nilai kesusilaan -khususnya aturan yang menjelaskan tentang tata cara perkawinan yang sah. Sehingga tindakan kumpul kebo berseberangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang terkandung dalam sila ‘Ketuhanan Yang

³⁹ *Ibid*, jilid: 1, h. 220.

⁴⁰ Zakaria Al-Anshari, *Asnā al-Maṭālib fi Syarh Raudah at-Thālib*. (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah), jilid: 4, hlm:457.

⁴¹ Majid Islam Al-Bankani, *Op. Cit*.

Maha Esa' itu.⁴² Dan jika pemerintah tetap mendiamkan hal tersebut, maka sama saja pemerintah ikut membiarkan dicerainya Pancasila.

Pandangan Fikih Terhadap Isi Pasal 412 UU KUHP *Samen Leven* (Kumpul Kebo)

Meskipun dalam penerapan undang-undang tersebut terdapat semangat *nahi munkar* yang selaras dan dibenarkan fikih, namun fikih tidak serta merta mengamini seluruh isi pasal delik (tindakan kriminal) kumpul kebo tersebut. Lebih jauh fikih menganjurkan kepada pemerintah agar dalam pembuatan undang-undang harus lebih teliti serta berhati-hati dalam pembentukan pasalnya. Karena jika pemerintah kurang berhati-hati dalam membuatnya, yang ada akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadinya salah sasaran jika pemerintah membuat pasal yang multitafsir,⁴³ atau lebih parah justru membuat semangat *nahi munkar* dalam pembuatan undang-undang itu hilang sama sekali.⁴⁴

Berikut beberapa pandangan fikih yang harus diperhatikan dalam isi pasal delik kumpul kebo yang telah ada sementara ini:

Pertama, tidak menjadikan pasal ini sebagai delik aduan yang terlalu limitatif. Perlu diketahui sebelumnya, delik kumpul kebo merupakan delik yang bersifat aduan. Atau dalam kata lain, pelaku yang melanggar pasal ini hanya bisa dituntut dengan hukuman jika ada yang mengadukan atau melaporkan. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 412 ayat (2):

“(2) Terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

- a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau*
- b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.”⁴⁵*

Dalam pasal di atas, pihak yang diberi kewenangan mengadu sangat limitatif (terbatas) pada suami atau istri jika pelaku sudah menikah, atau orang tua juga anaknya jika pelaku tidak dalam ikatan pernikahan. Jika demikian adanya, maka bisa diartikan bahwa sebenarnya tindakan kumpul kebo tetap dilegalkan oleh KUHP baru, selama orang-orang yang memiliki kewenangan mengadu tidak melakukan pengaduan. Tentu hal yang demikian menunjukkan bahwa dasar pembuatan undang-undang kumpul kebo bukan dilandasi dengan norma agama. Namun semata-mata hanya dilandasi oleh pertimbangan pasangan yang merasa dirugikan atau orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk melakukan kumpul kebo.

⁴² Putu Reksa Rahmayanti Pratiwi dan Sagung Putri M.E. Purwani, *Op. Cit*, hlm: 592.

⁴³ Dalam Islam, pembuatan undang-undang yang multitafsir adalah dilarang. Sebagaimana pendapat Syekh Izzuddin Bin Abdissalam yang melarang untuk mendatangkan kata-kata yang sifatnya sulit dipahami atau multitafsir kepada masyarakat umum. Lihat *Al-Asybah wa an-Nazā'ir* karya Imam Tajuddin As-Subuki, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), hlm: 325.

⁴⁴ Abdul Qodir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'i fi al-Islāmi*, jilid: 1 (Beirut: Muassasah Risalah), h. 226.

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Agar dasar pembuatan undang-undang ini benar-benar didasari oleh norma agama, seharusnya pihak pengadu tidak hanya terbatas pada point a dan point b sebagaimana pasal di atas saja. Namun perlu ditambah dengan point c yaitu:

c. Tokoh masyarakat, masyarakat atau anggota masyarakat dimana tindakan kumpul kebo itu terjadi.

Hal yang demikian juga ditujukan untuk menghindari keresahan dan pencemaran nama baik lingkungan.

Mengenai jenis hukuman yang ditentukan pemerintah untuk pelaku kumpul kebo - yakni hukuman penjara dan denda⁴⁶, menurut fikih telah selaras dengan kebijakan takzir dalam Islam. Mengingat kumpul kebo bukan jenis kemaksiatan yang memiliki *had* (ketentuan hukuman dari Allah secara langsung), juga mengingat takzir pun tidak memiliki batasan-batasan khusus dalam kadar hukumannya, maka hukuman kumpul kebo dikembalikan kepada pemerintah. Sehingga jika pemerintah menimbang hukuman penjara adalah hukuman yang pantas alias bisa memberikan efek jera, maka sah-sah saja.⁴⁷

KESIMPULAN

Tindakan *samen leven* (kumpul kebo) merupakan hal yang dilarang dalam Islam lewat beberapa dali *naqli* (dalil yang berasal dari Al-Quran atau Al-Hadis). Hal tersebut didasari dengan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan kumpul kebo.

Adapun pembuatan undang-undang delik kumpul kebo dalam KUHP baru, menurut fikih sudah selaras dengan norma Islam yang mengharuskan untuk melakukan sebuah pencegahan terhadap kemungkaran (*nahi munkar*).

Mengenai anggapan bahwa kumpul kebo adalah urusan privasi sehingga pemerintah tidak perlu ikut campur, maka menurut fikih pemerintah tetap memiliki hak untuk menghilangkan tindakan kumpul kebo dengan mempertimbangkan masalah yang lebih besar berupa tercegahnya dampak-dampak buruk yang akan timbul jika tindakan kumpul kebo dibiarkan.

Meskipun fikih membenarkan pembuatan undang-undang tindakan kumpul kebo dalam KUHP baru, namun fikih tidak serta merta mengamini seluruh isi pasal delik kumpul kebo tersebut. Berikut sebagian pasal yang harus diganti dalam isi pasal delik kumpul kebo:

a). Bentuk pasal 412 ayat (2) yang terlalu limitatif.

Delik kumpul kebo ini sebenarnya sudah tepat untuk dijadikan sebagai delik aduan.

Hanya saja pihak pengadu jangan dibuat terlalu limitatif. Perlu ditambahkan 'pihak ketiga

⁴⁶ Bunyi Pasal 412 ayat (1) KUHP:

“(1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Sebagaimana dikutip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁷ Abul Husain Al-Umarani Al-Makki, *Al-bayān fi Madzhab al-Imām asy-Syāfi'i*. Maktabah Syailah CD: (12/532).

yang merasa dirugikan' sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengadu. Agar dasar pembuatan undang-undang benar-benar dilandasi dan sesuai dengan norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Turas

- Al-Bukhari, Abu Abdillah, 2004 M. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kairo: Darul Hadis.
- An-Nawawi, Yahya, 2020 M. *Al-Arba'īn an-Nawawīyyah*, Kota Kediri: Maktabah As-Salam.
- Yahya, Muhammad, 2013 M. *Tahdzīb at-Tarḡīb wa at-Tarḥīb*, Kota Kediri: Darul Muḥtadīn.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, 2013 M. *Iḥyā' Ulūm ad-Dīn*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Jalaluddin, Muhammad, 2014 M. *Mau'idzoh al-Mu'mīnīn*, Surabaya: Maktabah Imaratullah.
- Al-Umarani, Abul Husain. *Al-bayān fi Madzhab al-Imām asy-Syāfi'i*, Maktabah Syamilah.
- Al-Anshari, Zakaria, 2021 M. *Asnā al-Maṭālib fi Syarḥ Rauḍah at-Ṭhālib*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Bujairami, Sulaiman, 2013 M. *Ḥāsyīyah Bujairāmi 'alā al-Minhāj*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi, 2002 M. *Tausyaikh 'alā Ibnu Qāsim*, Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyyah.
- Bin Salim, Muhammad, 2012 M. *Is'ād ar-Rafīq 'alā Sullam at-Taufīq*, Surabaya: Haromain.
- Abi Ishaq Asy-Syīrazi, *Al-Luma' fi Uṣūl al-Fiqh*, 2019M. Jakarta: Maktabat At-Turmusy Litturots.
- Sahal, Muhammad Ahmad. *Thariqah al-Ḥuṣūl 'alā Ghāyah al-Wuṣūl*. Pati: Al-Ma'had al-Islami Maslakul Huda.
- As-Subuki, Tajuddin, 2017 M. *Al-Asybāh wa an-Nazā'ir*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Jamal, Sulaiman, tt. *Ḥāsyīyah Jamal 'alā Syarḥ Manhaj*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Fadani, Muhammad Yasin bin Isa, *Fawā'id al-Janiyyah*. Yaman: Al-Bidayah.
- Az-Zarnuji, Burhanuddin, 2021 M. *Ta'lim al-Muta'allim*, Kota Kediri: Al-Bukhari.

Abdul Bar, Muhammad Zaki, 1986 M. *Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī*. Qatar: Idarah Ihya' Turats 'Araby.

'Audah, Abdul Qodir. *At-Tasyrī' al-Jinā'ī fī al-Islāmī*. Beirut: Muassasah Risalah.

Al-Qurthubi, Abu Abbas. *Al-Mufhim limā Asykala min Talkhīṣ Kitāb al-Muṣlīm*, Maktabah Syamilah.

Bin Abdillah Al-Makki, Shalih. *Naḍrah an-Na'im fī Makārim Akhlāq ar-Rasūl al-Karīm*, Maktabah Syamilah.

Al-Bankani, Majidul Islam. *Tahdzīr al-Anām bimā fī al-Aqwāl wa al-Af'āl min al- Āsām*, Maktabah Syamilah.

Lasyin, Musa Syahin. *Fath al-Mun'im Syarh Ṣahih Muṣlīm*, Maktabah Syamilah.

Al-Khudari, Muhammad bin Musthafa, 2021M. *Hāsyiyah al-Khudari 'alā Syarh Ibnu 'Aqīl 'alā Alfiyyah Ibnu Mālik*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.

Jurnal Ilmiah

I Gst Ag Gd Krisna Dwipayana, dan A.A Ngurah Wirasila, 2020 M. " Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8 No.7 Tahun (2020):1-12.

Putu Reksa R.P, dan Sagung M.E Purwani, 2022 M. "Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kumpul Kebo dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Jurnal Kertha Wicara* 11 (03): 588-599.

Rimbun Purba, Oksep Adhayanto, dan Heni Diwanti, 2020 M. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku Samen leven (Kumpul Kebo di Kota Tanjungpinang Tahun 2020)" *Student Online Jurnal* 3 (1): 856-865.

Rizal, Pahrur, 2020 M. " Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>, Vol.15 No.1 (2020): 3905-3914. Hal. 3905.

Lisma, 2019 M. "Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia (Studi terhadap tindak pidana perzinahan dalam KUHP dan RKUHP,) EKSPOSE: *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 18 No. (1): 721-733.

Gede Bisma Mahendra, dan I Gusti Ngurah Parwata, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbiatan Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”
Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, vol. 8, no. 06 (2019).

Peraturan Undang-Undang

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Penjelasan Kitab Undang Undang Hukum Pidana

